

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/190/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LABSCHOOL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/888/UN37.7.2/PR.01.01/2026 dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan penunjang akademik pada Labschool Universitas Negeri Semarang yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Labschool Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Labschool Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LABSCHOOL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Labschool Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Labschool Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada setiap pengguna layanan yang memanfaatkan fasilitas dan/atau program layanan pada Labschool Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, termasuk masyarakat umum.
- KEEMPAT : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/190/UN37/HK.02/2026
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
LABSCHOOL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LABSCHOOL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Layanan (Rp)	Keterangan
1.	Pendaftaran KB	orang	250.000	dibayar 1 kali
2.	Pendaftaran TK	orang	250.000	
3.	Pendaftaran Daycare	orang	250.000	
4.	Pendaftaran SD Reguler	orang	250.000	
5.	Pendaftaran SD Bilingual	orang	750.000	
6.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) KB	orang	2.350.000	dibayar 1 kali
7.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK	orang	2.350.000	
8.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Daycare	orang	1.100.000	
9.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 1 Reguler	orang	1.000.000	
10.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 1 Bilingual	orang	2.700.000	
11.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 2 Reguler	orang	2.150.000	
12.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 2 Bilingual	orang	2.700.000	
13.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 3 Reguler	orang	2.650.000	
14.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 4 Reguler	orang	2.250.000	
15.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 5 Reguler	orang	2.950.000	
16.	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas 6 Reguler	orang	2.950.000	
17.	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) KB	orang	2.500.000	dibayar 1 kali
18.	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) TK	orang	2.500.000	
19.	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) SD Reguler	orang	4.550.000	
20.	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) SD Bilingual	orang	4.550.000	
21.	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) KB	orang	1.750.000	dibayar 1 kali
22.	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) TK	orang	1.750.000	

23.	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) Daycare	orang	1.000.000	dibayarkan setiap bulan 1 kali selama bulan Januari s.d. Juni 2026
24.	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) SD Reguler	orang	3.300.000	
25.	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) SD Bilingual	orang	3.550.000	
26.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) KB A	orang	450.000	
27.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) KB B	orang	450.000	
28.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) TK A	orang	450.000	
29.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) TK B	orang	450.000	
30.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Daycare	orang	850.000	
31.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 1	orang	650.000	
32.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 2	orang	600.000	
33.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 3	orang	525.000	
34.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 4	orang	525.000	
35.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 5	orang	475.000	
36.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 6	orang	475.000	
37.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD Bilingual Kelas 1	orang	1.000.000	dibayarkan setiap bulan 1 kali selama bulan Juli - Desember 2026
38.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) KB A	orang	500.000	
39.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) KB B	orang	450.000	
40.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) TK A	orang	500.000	
41.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) TK B	orang	450.000	
42.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Daycare	orang	900.000	
43.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 1	orang	700.000	
44.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 2	orang	650.000	
45.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 3	orang	625.000	
46.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 4	orang	525.000	
47.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 5	orang	525.000	
48.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD kelas 6	orang	475.000	

49.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD Bilingual Kelas 1	orang	1.200.000	
50.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) SD Bilingual Kelas 2	orang	1.000.000	
51.	Kegiatan Akhir Tahun KB	orang	250.000	dibayarkan 1 kali
52.	Kegiatan Akhir Tahun TK	orang	250.000	dibayarkan 1 kali

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001